

BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Jakarta, 16 Februari 2021

JADWAL PELAKSANAAN RUPST 2021



Hari / Tanggal : Rabu / 10 Maret 2021



Tempat : Menara BTN

JI Gajah Mada No. 1 - Jakarta 10130



Waktu : 10.00 WIB s.d. Selesai



MATA ACARA 1

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan termasuk Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020 serta sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.

1. UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 69 ayat (1) : Perseroan Terbatas

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

2. UU No. 19 Tahun 2003 Pasal 23 ayat (1) : BUMN

Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.

3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/04/2020

Pasal 18 ayat (2), *“Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan menjadi satu kesatuan dengan Pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina yang bersangkutan.”*

Pasal 18 ayat (3), *“Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquite et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.”*

4. Anggaran Dasar Perseroan**a. Pasal 15 ayat (2) huruf b.10**

Dewan Komisaris berkewajiban untuk memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

b. Pasal 19 ayat (9)

Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan.

c. Pasal 22 ayat (3)

Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindakan pidana lainnya.



MATA ACARA 2

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

1. UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 71

- 1) *Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.*
- 2) *Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagi kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.*
- 3) *Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.*

2. Anggaran Dasar Perseroan**a. Pasal 19 ayat (9)**

Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS

b. Pasal 22 ayat 2.b

Dalam RUPS Tahunan, Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan jika Perseroan mempunyai laba positif.



MATA ACARA 3

Penetapan remunerasi/penghasilan (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2021, serta tantiem untuk Tahun Buku 2020 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

a. Pasal 96

- 1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- 2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- 3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

b. Pasal 113

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

c. Penjelasan Pasal 71 ayat (1)

Keputusan RUPS pada ayat ini harus memperhatikan kepentingan Perseroan dan kewajiban. Berdasarkan keputusan RUPS tersebut dapat ditetapkan sebagian atau seluruh laba bersih digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham, cadangan, dan/atau pembagian lain seperti tansiem (tantieme) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus untuk karyawan. Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perseroan telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020 :

- Penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Penetapan penghasilan yang berupa tantiem/insentif kinerja yang bersifat variabel (*merit rating*) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan serta faktor-faktor lain yang relevan.
- Ketentuan tentang besarnya gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

3. Anggaran Dasar Perseroan

- a. **Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.5**, *Hak Istimewa pemegang saham seri A Dwiwarna adalah Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.*
- b. **Pasal 11 ayat (19)** yaitu *para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.*
- c. **Pasal 14 ayat (30)** yaitu *anggota Dewan Komisaris, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*



MATA ACARA 4

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2021.

- 1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/04/2020 tanggal 02 April 2020, Pasal 18 ayat (1) :** *Pelaksanaan program kemitraan dan program BL diaudit bersamaan dengan audit laporan keuangan BUMN Pembina*
- 2. Anggaran Dasar Perseroan**
 - Pasal 15 ayat (2) b.5 :** *Dewan Komisaris berkewajiban mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku Perseroan*
 - Pasal 22 ayat (2) c :** *Dalam RUPS Tahunan dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan; sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas Pasar Modal di tempat saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan.*

3. **POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan,**

Pasal 13 ayat (1) *Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan usulan dewan komisaris.*

Pasal 16 ayat (1) *Pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dan Akuntan Publik yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 tahun buku pelaporan secara berturut-turut.*

4. **POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Pasal 59**
- (1) *Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.*
 - (3) *Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai :*
 - a. *alasan pendelegasian kewenangan; dan*
 - b. *kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.*

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 71

(1) Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan oleh Menteri untuk Perum.



MATA ACARA 5

Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi BUMN

Pasal 16 ayat 2 Bagi Persero Terbuka, pemberlakuan Peraturan Menteri ini dilakukan melalui adopsi secara langsung oleh Direksi atau pengukuhan dalam RUPS Persero Terbuka yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.

PERMEN BUMN No. PER-11/MBU/11/2020

KEPMEN BUMN No. KEP-59/MBU/2004



- KPI Direksi terdiri dari KPI Kolegial dan KPI Individual
- Telah mengatur perspektif yang digunakan dalam penyusunan KPI Direksi secara kolegial
- KPI Direksi secara kolegial diusulkan oleh Direksi

- Belum mengatur KPI Individual
- Belum mengatur perspektif yang digunakan dalam penyusunan KPI Direksi secara kolegial
- KPI Direksi secara kolegial ditetapkan oleh Menteri BUMN

Pasal 7 → Jenis KPI

KPI terdiri dari:

- a. **KPI Kolegial** (5 Prioritas KBUMN)
- b. **KPI Individual** (Penjabaran KPI Kolegial sesuai tugas dan fungsi masing-masing Direksi)



Pasal 13 → Ttd Kontrak Manajemen (KM)

- **KM Kolegial** → ditandatangani Direksi beserta Dekom/Dewas dan RUPS/Menteri (bisa dikuasakan dengan hak substitusi kepada Wakil Menteri)
- **KM Individual** → ditandatangani Direksi dengan Direktur Utama dan Komut/Ketua Dewas

Pasal 9 → Persetujuan KPI

- **KPI Kolegial** → Disampaikan ke RUPS/Menteri Bersama RKAP untuk ditetapkan
- **KPI Individual** → Disampaikan kepada Dekom/Dewas untuk mendapat persetujuan



Pasal 16 → Pemberlakuan Permen

Dilakukan melalui **adopsi secara langsung** oleh Direksi atau **pengukuhan dalam RUPS** (Untuk Tbk dan Non-Tbk)

Pasal 17 → Berlakunya Permen
Ketentuan KPI dan Kontrak Manajemen Tahunan mulai berlaku sejak **Tahun Buku 2020**

MATA ACARA 5

KeyPoints

Pasal 5

- (1) Kontrak manajemen ditandatangani oleh calon Anggota Direksi dan Menteri
- (2) Menteri dapat memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Wakil Menteri BUMN dan Deputi yang membidangi SDM untuk menandatangani Kontrak Manajemen

Pasal 7

KPI terdiri dari:

- a. KPI Kolegial (5 Prioritas KBUMN)
- b. KPI Individual (Penjabaran KPI Kolegial sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing Direksi)

Pasal 9

- (1) Direksi menyampaikan usulan KPI Direksi secara kolegial kepada RUPS/Menteri untuk ditetapkan bersama RKAP
- (2) Direksi menjabarkan KPI Direksi secara kolegial menjadi secara individual dan disampaikan kepada Dekom untuk mendapat persetujuan

Pasal 10

- (1) Pencapaian KPI Direksi secara kolegial dilaporkan dalam laporan berkala dan laporan tahunan
- (2) Perhitungan pencapaian KPI Direksi secara kolegial dan secara individual direview oleh KAP yg mengaudit laporan keuangan perusahaan

Pasal 11

Perubahan KPI Direksi hanya bisa dilakukan dalam rangka Penyesuaian RKAP

Pasal 13

- (1) Kontrak Manajemen Kolegial wajib ditandatangani Direksi beserta Dekom dan RUPS/Menteri (bisa dikuasakan kepada Wakil Menteri)
- (2) Kontrak Manajemen Individual wajib ditandatangani Direksi dengan Dirut dan Komut

Pasal 15

Saat berlakunya Permen ini, Kontrak Manajemen Tahunan atau kontrak sejenis yang telah ditandatangani wajib disesuaikan dengan Permen ini.

Pasal 16

Pemberlakuan Permen ini dilakukan melalui adopsi secara langsung oleh Direksi atau pengukuhan dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal

Pasal 17

Ketentuan KPI dan Kontrak Manajemen Tahunan mulai berlaku sejak Tahun Buku 2020



MATA ACARA 6

Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

- **Pasal 19 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007**

“Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS”

- **Pasal 29 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan**

“Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS”

- **POJK No. 15/POJK.04/2020**

Pasal 57 “Perusahaan Terbuka wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan POJK ini.”

Pasal 63 “Pada saat POJK ini mulai berlaku, penyesuaian anggaran dasar dilakukan paling lambat 18 (delapan belas) bulan.”



MATA ACARA 7

Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Pasal 6

- 1) *Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.*
- 2) *Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS tahunan.*

MATA ACARA 7

Latar Belakang Usulan

- Bank BTN sesuai Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 POJK No.30/POJK.04/2015 wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dan dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS tahunan.
- Bank BTN telah menggunakan Rp 1.500.000.000.000,- seluruh nilai realisasi hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 ditetapkan sebagai sumber pembiayaan kredit.



MATA ACARA 8

**Perubahan susunan dan penetapan remunerasi
Dewan Pengawas Syariah Perseroan.**

- **Peraturan Bank Indonesia No 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah, Penjelasan Pasal 13 Ayat (2):**
Pengangkatan DPS dapat dilakukan oleh Komisaris BUK sepanjang telah diberikan kewenangan oleh rapat umum pemegang saham. Persetujuan Bank Indonesia terhadap anggota DPS berlaku setelah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau Komisaris BUK sepanjang telah diberikan kewenangan oleh rapat umum pemegang saham.
- **Peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pasal 45 Ayat (1) dan (2):**
 - (1) Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah kepada RUPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah paling lama sama dengan masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

- **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pasal 9** Kebijakan remunerasi Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.
- **Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 17 ayat (1)**
Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Perseroan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi kegiatan usaha perseroan berdasarkan prinsip syariah yang diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah harus mendapatkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertimbangan

| No | Nama | Jabatan | Pengangkatan | Keterangan |
|----|------------------------|---------|---------------|---------------------------------|
| 1. | M. Quraish Shihab | Ketua | 23 Maret 2018 | Berakhir RUPST 2023 |
| 2. | Mohamad Hidayat | Anggota | 23 Maret 2018 | Berakhir RUPST 2023 |
| 3. | Muhammad Gunawan Yasni | Anggota | 23 Maret 2018 | Mengundurkan diri 31 Maret 2020 |



MATA ACARA 9

Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

- **Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik:**
"Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS"
- **Pasal 11 ayat 10 juncto Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan:**
Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
Para Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.

Terima Kasih.